



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir di Taeh Bukik 10 Mei 1952, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir di Taeh Bukik 07 Feruari 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 April 2019 dengan register Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk dengan dalil-dalil yang ditambah oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga seluruhnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1970 di Kantor Depetemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk yang bernama PETUGAS, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi SAKSI I dan satu lagi orang

Hlm 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Depetemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota (lupa namanya) dengan mahar berupa uang Rp200,00 (dua ratus rupiah), tunai;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK I PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 10 Februari 1972;
  - 2.2. ANAK II PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 08 Februari 1974;
  - 2.3. ANAK III PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 02 Oktober 1979;
  - 2.4. ANAK IV PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 11 Agustus 1983;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus keperluan administrasi keberangkatan haji Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lain berkaitan dengan pemerintahan;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 01 April 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II waktu itu kosong, dan saksi yang kedua orang dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota,;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 76, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA.

Hlm 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1970 di Kantor Depetemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak tahu kelengkapan dan proses akad nikah tetapi ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II masih hidup;
  - bahwa status Pemohon I adalah jejak dan hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena hubungan nasab, sesusuan dan selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetap agama Islam dan telah dikaruniai anak empat orang;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai bukti nikah, karena pernikahan terdaftar namun tidak ada akta nikah dan sekarang dibutuhkan untuk mengurus administrasi keberangkatan haji bagi Pemohon I dan Pemohon II dan berbagai keperluan yang menggunakan akta nikah;
2. SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1970 di Kantor Depetemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
  - bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak tahu kelengkapan dan proses akad nikah tetapi ayah Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II masih hidup;
  - bahwa status Pemohon I adalah jejak dan hanya beristrikan Pemohon II dan Pemohon II gadis, hanya bersuamikan Pemohon I;

Hlm 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan yang menjadi penghalang melakukan pernikahan, selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak lima orang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena belum mempunyai bukti nikah, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan terdaftar tetapi tidak ada akta nikah waktu itu dan sekarang dibutuhkan untuk mengurus administrasi keberangkatan haji bagi Pemohon I dan Pemohon II dan berbagai keperluan lain yang menggunakan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 April 2019 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pelaksanaan sidang terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (4) tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Pengesahan Nikah dalam Pelayanan Terpadu;

Hlm 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tahun 1970 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung Nuri. Adapun tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tidak melihat dan mendengarnya secara langsung, melainkan hanya melihat bahwa kenyataannya Pemohon I telah hidup bersama dengan Pemohon II di lingkungan masyarakat mayoritas Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya berdasarkan berita dan fakta yang berkembang di masyarakat sekitar, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *“tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut”*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu* pengesahan nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *“kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat majelis dalam pertimbangan hukum saksi *istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *“kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum*

Hlm 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *testimonium de auditu* (*syahadah istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1970 atau sudah 49 tahun berlalu, patut diduga bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sulit ditemukan atau mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa sulit bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan saksi yang melihat langsung pernikahannya, apalagi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang jaraknya waktu itu dirasa jauh karena transportasi sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bersifat *testimonium de auditu* dalam perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Kantor Departemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
2. bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan;

Hlm 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

4. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama hidup sebagai suami istri;

5. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat namun tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1970 dan saat itu telah ada Pegawai Pencatat Nikah Taklak Rujuk dan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah", fungsi Pegawai Pencatat Nikah hanyalah mengawasi pernikahan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak mensyaratkan campur tangan seorang pejabat Negara dalam penentuan sah tidaknya perkawinan apalagi pencatatan, karena itu pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan dan pengetahuan Pegawai Pencatat Nikah tetap sah asalkan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam, dan pencatatan perkawinan untuk pengawasan;

Hlm 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dilakukan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kantor Depatemen Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Hakim tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang

Hlm 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mulyani, SH**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

